



P U T U S A N

Nomor 229/Pid.B/2024/PN Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **TERDAKWA**
2. Tempat lahir : Muting
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun / 07 Januari 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jawa Barat.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Security
9. Pendidikan : SMA (tidak tamat)

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Desember 2023 sampai dengan tanggal 19 Januari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Januari 2024 sampai dengan tanggal 28 Februari 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Februari 2024 sampai dengan tanggal 29 Maret 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 30 Maret 2024 sampai dengan tanggal 28 April 2024.
5. Penuntut Umum sejak tanggal 24 April 2024 sampai dengan tanggal 13 Mei 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Mei 2024 sampai dengan tanggal 5 Juni 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2024;

Terdakwa dipersidangkan didampingi oleh Penasihat Hukum **Sdr. Berto Langadjawa,S.H.,dkk** Advokat/Penasihat Hukum pada LBH Tuah Negeri Nusantara berkantor di Jalan M.Yamin,S.H. No.22 Bangkinang berdasarkan

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 229/Pid.B/2024/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Nomor 229/Pid.B/2024/PN Bkn
tertanggal 15 Mei 2024

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Waki Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 229/Pid.B/2024/PN Bkn tanggal 7 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 229/Pid.B/2024/PN Bkn tanggal 7 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Tterdakwa** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan,"** sebagaimana dalam Dakwaan Pertama melanggar Pasal 285 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Tterdakwa** dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) Helai Baju lengan pendek berwarna putih;
 - 1 (Satu) helai hoodie lengan panjang berwarna hitam;
 - 1 (satu) helai celana Panjang berwarna merah;
 - 1 (satu) helai celana dalam berwarna merah muda;
 - 1 (Satu) helai bra berwarna hitam;
 - 1 (Satu) helai kerudung segi empat berwarna cream;

Dikembalikan kepada Saksi korban

- 1 (Satu) unit mobil merk ISUZU model PICK UP DOUBLE CABIN warna putih beserta kunci kontak dengan nopol BM 8088 QJ, Noka MPATFS87JPT005357, Nosin RZ4E-YZ6546, Nama Pemilik PT. KHARISMA ADIGUNA PERKASA.

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 229/Pid.B/2024/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada PT. KHARISMA ADIGUNA PERKASA melalui Saksi 2

- 1 (Satu) helai baju wearpack berwarna biru dongker;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar **Tterdakwa** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)..

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan juga permohonan Penasehat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya karena terdakwa merasa bersalah, terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

----- Bahwa ia tterdakwa pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2023 sekira pukul 06.00 WIB atau setidaknya di suatu waktu pada bulan Desember tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Areal Perkebunan Sawit Desa Petapahan Kec. Tapung Kab. Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan** dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2023 sekira pukul 05.00 WIB, saat Terdakwa bersama Saksi 1 yang merupakan security yang bertugas pada PT. TEXCAL MAHATO dalam perjalanan pulang dari cafe yang berada di Flamboyan menuju PT TEXCAL MAHATO menggunakan 1 (satu) unit mobil patroli merk ISUZU D.MAX warna Putih dengan Nopol BM 8088 QJ, kemudian ditengah perjalanan tepatnya di pinggir jalan di dekat simpang horas Terdakwa melihat Saksi korban yang saat itu sedang berada di pinggir jalan dan sedang menunggu tumpangan untuk pergi ketempat kerjanya yang berada di pasar Falamboyan, lalu setelah melihat Saksi korban yang sedang berada di pinggir jalan Terdakwa langsung memutar mobil yang

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 229/Pid.B/2024/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa kendarai dan menghampiri Saksi korban kemudian Terdakwa menawarkan tumpangan kepada Saksi korban, lalu dikarenakan tempat kerja Saksi korban cukup jauh jaraknya dan ketika itu Saksi korban tidak ada kendaraan dan tidak ada yang mengantarkan sehingga akhirnya Saksi korban menerima tawaran tumpangan dari Terdakwa kemudian Saksi korban masuk kedalam mobil yang dikendarai oleh Terdakwa dan duduk di kursi penumpang belakang, selanjutnya saat diperjalanan menuju pasar Flamboyan Terdakwa menyampaikan kepada Saksi korban bahwasannya Terdakwa akan mengantarkan teman Terdakwa yaitu Saksi 1 menuju Pos PT TEXCAL MAHATO terlebih dahulu lalu Saksi korban mengiyakan perkataan Terdakwa tersebut dan setelah tiba di Pos PT TEXCAL MAHATO Saksi 1 pun turun dari mobil yang Terdakwa kendarai lalu setelah mengantarkan Saksi 1 Terdakwa langsung membawa Saksi korban menggunakan 1 (satu) unit mobil patroli merk ISUZU D.MAX warna Putih dengan Nopol BM 8088 QJ yang Terdakwa kendarai menuju areal perkebunan Kelapa Sawit yang berada di Desa Petapahan Kec. Tapung Kab. Kampar sekira pukul 06.00 WIB dan pada saat memasuki areal perkebunan Saksi korban sempat menanyakan kepada Terdakwa mereka akan pergi kemana lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi korban bahwasannya Terdakwa ingin buang air kecil dahulu, lalu Terdakwa menghentikan mobilnya di areal perkebunan sawit dan keluar dari mobil untuk buang air kecil kemudian setelah Terdakwa selesai membuang air kecil Terdakwa selanjutnya masuk kedalam mobil melalui pintu belakang menuju kursi penumpang dan Terdakwa duduk disamping Saksi korban, kemudian Terdakwa langsung memegang tangan kiri Saksi korban dengan kasar dan saat itu juga Saksi korban menangis lalu Terdakwa menutup mulut Saksi korban menggunakan tangan kanan Terdakwa dengan tujuan agar tidak didengar oleh orang lain selanjutnya terdakwa memaksa membaringkan Saksi korban di kursi penumpang dan membuka paksa celana yang digunakan oleh Saksi korban menggunakan tangan kiri Terdakwa dan Terdakwa juga menaikkan baju yang dikenakan oleh Saksi korban sampai keatas pusar lalu setelah berhasil membuka celana yang dikenakan oleh Saksi korban Terdakwa kemudian membuka celana yang digunakan oleh Terdakwa dan setelah itu Terdakwa langsung memasukan penis Terdakwa ke dalam vagina Saksi korban dan Terdakwa menggoyangkan pinggulnya selama 3 (tiga) menit lalu Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di dalam vagina Saksi korban dan setelah itu Terdakwa mencabut penisnya dari vagina Saksi korban lalu Terdakwa turun

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 229/Pid.B/2024/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari mobil untuk memakai pakaian Terdakwa dan Saksi korban memakai celana dalam dan celana panjang milik Saksi korban kemudian Terdakwa kembali masuk ke dalam mobil ke bagian kursi pengemudi dan selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi korban turun dari mobil untuk membersihkan vaginanya lalu saat Saksi korban sudah turun dari mobil Terdakwa langsung pergi meninggalkan Saksi korban.

- Bahwa Berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor : 445/PKM-TPG/II/2024/0211 tanggal 09 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh UPT Puskesmas Tapung, yang pada pokoknya menjelaskan pada tanggal 30 Desember 2023 pukul 07.30 WIB bertempat di Puskesmas Tapung dokter pemeriksa yaitu dr. DEDDY EFENDI telah memeriksa seseorang wanita bernama SAKSI KORBAN yang berusia 19 (Sembilan belas) tahun dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Pemeriksaan Tubuh pada Genitalia Luar :

Rambut kemaluan sudah tumbuh, genitalia luar terlihat kemerahan pada bibir kemaluan dalam, terdapat luka lecet pada sisi bawah bibir kemaluan dalam ukuran dua milimeter kali dua milimeter, terdapat robekan baru pada hymen searah jam satu, tiga, tujuh, sembilan dan sebelas, pinggir robekan hymen bengkak

Kesimpulan

Dari hasil pemeriksaan genitalia luar ditemukan robekan pada hymen yang disebabkan trauma tumpul

----- Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 285 KUHPidana.**

ATAU

KEDUA

----- Bahwa ia terdakwa pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2023 sekira pukul 06.00 WIB atau setidaknya di suatu waktu pada bulan Desember tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Areal Perkebunan Sawit Desa Petapahan Kec. Tapung Kab. Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul** dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2023 sekira pukul 05.00 WIB, saat Terdakwa bersama Saksi 1 yang merupakan security yang bertugas

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 229/Pid.B/2024/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada PT. TEXCAL MAHATO dalam perjalanan pulang dari cafe yang berada di Flamboyan menuju PT TEXCAL MAHATO menggunakan 1 (satu) unit mobil patroli merk ISUZU D.MAX warna Putih dengan Nopol BM 8088 QJ, kemudian ditengah perjalanan tepatnya di pinggir jalan di dekat simpang horas Terdakwa melihat Saksi korban yang saat itu sedang berada di pinggir jalan dan sedang menunggu tumpangan untuk pergi ketempat kerjanya yang berada di pasar Falamboyan, lalu setelah melihat Saksi korban yang sedang berada di pinggir jalan Terdakwa langsung memutar mobil yang Terdakwa kendarai dan menghampiri Saksi korban kemudian Terdakwa menawarkan tumpangan kepada Saksi korban, lalu dikarenakan tempat kerja Saksi korban cukup jauh jaraknya dan ketika itu Saksi korban tidak ada kendaraan dan tidak ada yang mengantarkan sehingga akhirnya Saksi korban menerima tawaran tumpangan dari Terdakwa kemudian Saksi korban masuk kedalam mobil yang dikendarai oleh Terdakwa dan duduk di kursi penumpang belakang, selanjutnya saat diperjalanan menuju pasar Flamboyan Terdakwa menyampaikan kepada Saksi korban bahwasannya Terdakwa akan mengantarkan teman Terdakwa yaitu Saksi 1 menuju Pos PT TEXCAL MAHATO terlebih dahulu lalu Saksi korban mengiyakan perkataan Terdakwa tersebut dan setelah tiba di Pos PT TEXCAL MAHATO Saksi 1 pun turun dari mobil yang Terdakwa kendarai lalu setelah mengantarkan Saksi 1 Terdakwa langsung membawa Saksi korban menggunakan 1 (satu) unit mobil patroli merk ISUZU D.MAX warna Putih dengan Nopol BM 8088 QJ yang Terdakwa kendarai menuju areal perkebunan Kelapa Sawit yang berada di Desa Petapahan Kec. Tapung Kab. Kampar sekira pukul 06.00 WIB dan pada saat memasuki areal perkebunan Saksi korban sempat menanyakan kepada Terdakwa mereka akan pergi kemana lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi korban bahwasannya Terdakwa ingin buang air kecil dahulu, lalu Terdakwa menghentikan mobilnya di areal perkebunan sawit dan keluar dari mobil untuk buang air kecil kemudian setelah Terdakwa selesai membuang air kecil Terdakwa selanjutnya masuk kedalam mobil melalui pintu belakang menuju kursi penumpang dan Terdakwa duduk disamping Saksi korban, kemudian Terdakwa langsung memegang tangan kiri Saksi korban dengan kasar dan saat itu juga Saksi korban menangis lalu Terdakwa menutup mulut Saksi korban menggunakan tangan kanan Terdakwa dengan tujuan agar tidak didengar oleh orang lain selanjutnya terdakwa memaksa membaringkan Saksi korban di kursi penumpang dan membuka paksa celana yang digunakan oleh Saksi korban menggunakan

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 229/Pid.B/2024/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tangan kiri Terdakwa dan Terdakwa juga mengenakan baju yang dikenakan oleh Saksi korban sampai keatas pusar lalu setelah berhasil membuka celana yang dikenakan oleh Saksi korban Terdakwa kemudian membuka celana yang digunakan oleh Terdakwa dan setelah itu Terdakwa langsung memasukkan penis Terdakwa ke dalam vagina Saksi korban dan setelah itu Terdakwa mencabut penisnya dari vagina Saksi korban lalu Terdakwa turun dari mobil untuk memakai pakaian Terdakwa dan Saksi korban memakai celana dalam dan celana panjang milik Saksi korban kemudian Terdakwa kembali masuk ke dalam mobil kebagian kursi pengemudi dan selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi korban turun dari mobil untuk membersihkan vaginanya lalu saat Saksi korban sudah turun dari mobil Terdakwa langsung pergi meninggalkan Saksi korban.

- Bahwa Berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor : 445/PKM-TPG/II/2024/0211 tanggal 09 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh UPT Puskesmas Tapung, yang pada pokoknya menjelaskan pada tanggal 30 Desember 2023 pukul 07.30 WIB bertempat di Pusesmas Tapung dokter pemeriksaa yaitu dr. DEDDY EFENDI telah memeriksa seseorang wanita bernama SAKSI KORBAN yang berusia 19 (Sembilan belas) tahun dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Pemeriksaan Tubuh pada Genitalia Luar :

Rambut kemaluan sudah tumbuh, genitalia luar terlihat kemerahan pada bibir kemaluan dalam, terdapat luka lecet pada sisi bawah bibir kemaluan dalam ukuran dua melimeter kali dua melimeter, terdapat robekan baru pada hymen searah jam satu, tiga, tujuh, sembilan dan sebelas, pinggirannya robekan hymen bengkok

Kesimpulan

Dari hasil pemeriksaan genitalia luar ditemukan robekan pada hymen yang disebabkan trauma tumpul

----- Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 289 KUHPidana**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi korban, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan perkara pemerkosaan terhadap diri saksi;
- Bahwa korban dari perkara pemerkosaan tersebut adalah saksi sendiri sedangkan pelakunya adalah Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya antara saksi dan juga Terdakwa tidak saling mengenal satu sama lain dan sama sekali tidak memiliki hubungan apapun;
- Bahwa benar terjadinya pemerkosaan tersebut adalah pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2023 sekira pukul 06.00 Wib di Jl. Areal perkebunan sawit Desa Petapahan Kec.Tapung Kab.Kampar;
- Bahwa awalnya saksi pagi itu sekira pukul 05.30 Wib sedang berjalan kaki dipinggir jalan dengan tujuan ingin pergi ketempat kerja saksi yang berada di Pasar Flamboyan kemudian di saat saksi sedang berjalan, Terdakwa melintas menggunakan mobil merk Isuzu D.Max warna putih dari arah berlawanan kemudian setelah Terdakwa melewati saksi Terdakwa tiba-tiba memutarbalikan mobilnya dan menghampiri saksi lalu menawarkan saksi tumpangan untuk pergi ketempat kerja saksi di Pasar Flamboyan, lalu dikarenakan saksi melihat jam sudah dekat dengan jam masuk kerja saksi kemudian saksi mengiyakan tawaran dari Terdakwa tersebut, kemudian di Tengah perjalanan menuju arah tempat kerja saksi tiba-tiba Terdakwa memutar balikan mobilnya kea rah yang berlawanan dengan alasan ingin membeli rokok dan mengantarkan temannya terlebih dahulu ke pos jaga, lalu setelah Terdakjwa mengantarkan Saksi 1 ke pos jaga tempat mereka bekerja kemudian Terdakwa mengatakan akan mengantarkan saksi menuju ke tempat kerjanya namun Terdakwa ternyata membawa saksi menuju areal Perkebunan sawit dan disanalah Terdakwa memperkosa saksi;
- Bahwa benar cara Terdakwa melakukan pemerkosaan terhadap saksi yang mana dengan membuka paksa celana Panjang dan celana dalam saksi dengan posisi setengah telanjang lalu Terdakwa membaringkan saksi didalam mobil merk Isuzu D.Max warna putih tepat nya di kursi belakang dalam mobil tersebut lalu Terdakwa membuka celana Terdakwa dan mengeluarkan alat kelaminnya dan kemudian secara paksa mengangkangkan kedua kaki saksi lalu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke vagina saksi dan kemudian Terdakwa mencabut alat kelaminnya dari vagina saksi sehingga kemudian mengeluarkan spermanya di dalam vagina saksi lalu Terdakwa turun dari mobil memakai pakaiannya dan saksi pun memakai celana dalam dan celana Panjang saksi tersebut dan kemudian Terdakwa kembali masuk kedalam mobil lalu

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 229/Pid.B/2024/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menyuruh saksi keluar dari mobil supaya membersihkan vagina saksi lalu saksi pun turun dari mobil namun Terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi di lokasi kejadian tersebut;

- Bahwa benar Terdakwa tidak ada menggunakan alat saat melakukan pemerkosaan terhadap saksi tersebut namun Terdakwa melakukan pemerkosaan tersebut didalam mobil yang di kendari oleh Terdakwa yaitu mobil Isuzu D.Max warna putih;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada membujuk saksi tetapi Terdakwa secara paksa membuka celana saksi lalu sambil mengatakan dengan perkataan jangan teriak kepada saksi sehingga saksi menjadi takut melihat Terdakwa sehingga saksi mengatakan jangan bunuh saksi sambil mendorong badan Terdakwa namun tenaga saksi tidak kuat sehingga Terdakwa bisa melakukan perkosaan terhadap saksi tersebut;
- Bahwa benar akibat yang saksi alami dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah saksi mengalami trauma.

2. Saksi 1, tanpa sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan perkara pemerkosaan terhadap Saksi korban;
- Bahwa korban dari perkara pemerkosaan tersebut adalah Saksi korban dan pelakunya adalah Terdakwa;
- Bahwa benar saksi memiliki hubungan dengan Terdakwa yaitu rekan kerja;
- Bahwa benar sebelum terjadinya kejadian pemerkosaan terhadap Saksi korban saksi sempat berada satu mobil dengan Terdakwa dan juga Saksi korban;
- Bahwa benar kronologis terjadinya pemerkosaan terhadap Saksi korban yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut yaitu Pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2023 sekitar pukul 23.00 wib yang mana ketika itu saksi Berangkat dari Pos Securty PT TEXCAL MAHATO dengan menggunakan Mobil patroli Merek ISUZU D-MAX Warna Putih Dengan Nopol BM 8088 OJ Menuju ke Cafe yang berada di Flamboyan dan Setelah samai di tempat Cafe yang berada di flamboyan tersebut yang mana ketika itu Terdakwa turun dari mobil dan masuk kedalam Cafe tersebut sedangkan saksi yang mana ketika tidur di dalam mobil yang kami bawa pada saat itu dan sekitar pukul 05.00 wib yang mana Terdakwa ke luar dari Cafe Dan mengajak untuk kembali ke Pos Securty PT TEXCAL MAHATO yang saksi jaga ketika itu, dan pada saat perjalanan pulang yang mana ketika itu Terdakwa melihat seorang wanita yang tidak di kenal sedang berjalan

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 229/Pid.B/2024/PN Bkn.



di pinggir jalan, lalu yang mana Terdakwa memutar mobil dan menghampiri wanita tersebut dan setelah yang mana Terdakwa menayakan terhadap seorang wanita itu dengan mengatakan "Mau kemana Dek" Dan setelah itu wanita tersebut mengatakan "MAU KE TEMPAT KERJA BANG" dan setelah itu Terdakwa mengatakan "NAIK AJA KE MOBIL ABANG DEK NANTIK SAYA ANTAR" dan setelah itu yang mana Wanita Tersebut Naik Kedalam Mobil yang kami bawa pada saat itu dan pada saat perjalanan menuju ke tempat kerja seorang wanita tersebut sekitar 5 (Lima) Meter yang mana ketika itu Terdakwa Memutar mobil dengan mengatakan "DEK ABANG ANTAR DULU ANGGOTA ABANG KE POS DULU" dan Yang saksi dengar ketika itu perkataan wanita tersebut "ANTAR LA SAKSI DULU BANG" dan setelah itu Terdakwa mengatakan "ABANG BELI ROKOK DULU DEK" setelah itu wanita tersebut mengatakan "IYA" dan setelah Terdakwa membeli Rokok Yang mana ketika itu saksi mengatakan "BANG, ANTARLA DULU CWEK INI BANG" dan selajutnya yang mana Terdakwa mengatakan "SETELAH SAYA MENGANTAR KAMU BARU SAYA ANTAR CWEK INI" dan setelah itu saksi "DIAM AJA" dan setelah itu Terdakwa melanjutkan perjalanan ke tempat Pos Yang saksi jaga dan pada saat sampai di Pos Yang saksi jaga yang mana setelah itu saksi turun dari Mobil yang mana Terdakwa melanjutkan perjalanan mengantar wanita tersebut yang man setelah itu saksi tidak mengetahui bahwa Terdakwa telah mengantar wanita tersebut;

- Bahwa benar mobil yang digunakan oleh saksi dan Terdakwa pada saat itu merupakan mobil patroli milik PT. KHARISMA ADIGUNA PERKASA yang pada saat itu saksi dan Terdakwa gunakan karena saksi dan Terdakwa sedang piket penjagaan di PT TEXCAL MAHATO.

3. Saksi 2, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan perkara pemerkosaan terhadap Saksi korban;
- Bahwa hubungan saksi terhadap perkara pemerkosaan yang terjadi tersebut yang mana 1 (satu) unit Mobil patroli Merek ISUZU D-MAX Wara Putih Dengan Nopol BM 8088 OJ yang di gunakan oleh Terdakwa saat melakukan pemerkosaan tersebut adalah mobil milik PT KHARISMA ADIGUNA PERKASA;
- Bahwa benar hubungan saksi dengan PT KHARISMA ADIGUNA PERKASA selaku pemilik 1 (satu) unit Mobil patroli Merek ISUZU D-MAX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Warna Putih Dengan Nopol BM 8088 OJ yang digunakan oleh Terdakwa saat melakukan pemerkosaan tersebut yaitu selaku karyawan PT KAHRISMA ADIGUNA PERKASA yang mana saya diberikan jabatan selaku Pro logistic Koordinator PT KHARISMA ADIGUNA PERKASA;
- Bahwa benar Mobil patroli Merek ISUZU D-MAX Wara Putih Dengan Nopol BM 8088 OJ milik PT KHARISMA ADIGUNA PERKASA bisa digunakan oleh Terdakwa yang mana Terdakwa adalah selaku security PT Texal Mahato adapun PT KHARISMA ADIGUNA PERKASA mempunyai kerja sama dengan PT TEXAL MAHATO dalam bidang pengadaan armada atau Mobil patroli Merek ISUZU D-MAX Wama Putih Dengan Nopol BM 8088 OJ telah di kontrak oleh PT TEXAL MAHATO sebagai alat tranfortasi bagi karyawan di PT TEXAL MAHATO tersebut

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan pemerkosaan terhadap Saksi korban pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2023 sekira pukul 06.00 Wib di Jl. Areal perkebunan sawit Desa Petapahan Kec.Tapung Kab.Kampar;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi korban tidak saling kenal sebelumnya dan tidak memiliki hubungan apapun;
- Bahwa ketika itu Terdakwa sedang membawak Mobil Patroli Merek ISUZU D-MAX Nomor Polisi BM 8808 OJ Warna Putih dari Flamboyan Menuju Ke Desa Petapahan Bersama Saksi 1 dan yang mana ketika itu Terdakwa melihat Saksi korban yang berjalan kaki dan setelah Terdakwa menghampirinya dan menayakan terhadap Saksi korban dengan mengatakan" Mau keman Dek" Dan setelah itu Saksi korban mengatakan"MAU KE TEMPAT KERJA BANG' dan setelah itu Terdakwa mengatakan"NAIK AJA KE MOBIL DEK NANTIK SAYA ANTAR" dan setelah itu yang mana Saksi korban naik Kedalam Mobil Terdakwa pada saat itu "dan setelah itu Terdakwa mengatakan kembali "DEK ABANG ANTAR DULU ANGGOTA ABANG KE POS DULU" dan setelah itu Saksi korban mengatakan "IYA" dan setelah itu yang mana Terdakwa mengantar anggota Terdakwa di pos yang mana selajutnya Terdakwa membawak Saksi korban tersebut Ke areal perkebunan kelapa sawit yang berada di Desa Petapahan Kec, tapung kab, Kampar;
- Bahwa benar kronologis kejadian tersebut ialah pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2023 sekitar pukul 23.00 wib yang mana ketika itu Terdakwa bersama Saksi 1 Berangkat dari Pos Securty PT TEXCAL MAHATO dengan menggunakan Mobil patroli Merek ISUZU D-MAX Warna Putih Dengan Nopol

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 229/Pid.B/2024/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BM 8088 OJ Menuju ke Cafe yang berada di Flamboyan dan Setelah itu yang mana Terdakwa langsung turun dari mobil menuju ke Cafe Tersebut sedangkan Saksi 1 Tidur di dalam Mobil Sampai pukul 05.00 wib di Cafe Tersebut dan setelah itu yang mana Terdakwa pulang dengan menggunakan Mobil Yang kami bawa ketika itu dan pada saat perjalanan pulang yang mana ketika itu Terdakwa melihat seorang wanita yang tidak di kenal sedang berjalan di pinggir jalan, dan setelah itu yang mana Terdakwa menghampiri Saksi korban dan menayakan terhadap Saksi korban itu dengan mengatakan" Mau keman Dek" Dan setelah itu Saksi korban mengatakan "MAU KE TEMPAT KERJA BANG' dan setelah itu Terdakwa mengatakan "NAIK AJA KE MOBIL ABANG DEK NANTIK SAYA ANTAR" dan setelah itu yang mana Saksi korban Naik Kedalam Mobil Terdakwa pada saat itu "dan Selajutnya Terdakwa mengatakan "DEK ABANG ANTAR DULU ANGGOTA ABANG KE POS DULU" dan setelah itu Saksi korban mengatakan "IYA" dan setelah Terdakwa mengantar anggota Terdakwa di pos yang mana selajutnya Terdakwa membawak Saksi korban Ke areal perkebunan kelapa sawit yang berada di Desa Petapahan Kec, tapung kab, Kampar sekitar Jam 06.00 wib dan pada saat masuk kedalam areal perkebunan sawit tersebut yang mana Saksi korban mengatakan "MAU KEMANA NI BANG" dan setelah itu Terdakwa mengatakan"TERDAKWA BUANG AIR KECIL DULU" dan setelah Terdakwa membuang air kecil di areal perkebunan kelapa sawit yang mana ketika itu Terdakwa selajutnya masuk ke dalam mobil yang Terdakwa bawa ketika itu dan setelah Terdakwa di dalam mobil tersebut yang mana Terdakwa langsung duduk di belakang tempatnya posisi di samping Saksi korban yang numpang pada saat itu, dan setelah itu yang mana Terdakwa langsung memegang tangan kiri Saksi korban dan pada saat Terdakwa memegang tangan kirinya yang mana Saksi korban menangis dan selajutnya yang mana Terdakwa menutup mulutnya dengan tangan Terdakwa sebelah kanan supaya tidak di dengar oleh orang lain dan setelah itu yang mana Terdakwa langsung membuka celana Saksi korban dengan menggunakan tangan Terdakwa sebelah kiri dan menaikan bajunya ke atas pusat Saksi korban dan setelah Terdakwa membuka Celana Saksi korban yang mana setelah itu Terdakwa membuka celana Terdakwa dan setelah Terdakwa membuka celana Terdakwa yang mana Terdakwa langsung memasukan alat kelamin Terdakwa ke areal kemaluan wanita tersebut sampai mengeluarkan air mani Terdakwa ke dalam areal kemaluan Saksi korban dan setelah keluar air mani Terdakwa tersebut yang mana setelah itu

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 229/Pid.B/2024/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa turun dari Duduk di bagian belakang pindah ke duduk bagian depan Stir dan selanjutnya yang mana Saksi korban setelah Terdakwa memrkosa Saksi korban, yang mana Saksi korban turun dari mobil dan Terdakwa pun langsung memutar mobil lari ke arah pos securty yang Terdakwa jaga dan Saksi korban yang mana ketika itu Terdakwa tinggalkan di areal perkebunan kelapa sawit yang berada di desa petapahan kec, tapung kab,Kampar.

- Bahwa benar mobil yang digunakan oleh Terdakwa pada saat itu merupakan mobil patroli milik PT. KHARISMA ADIGUNA PERKASA yang pada saat itu Terdakwa gunakan karena Terdakwa sedang piket penjagaan di PT TEXCAL MAHATO;
- Bahwa Terdakwa dalam mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya tersebut adalah salah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Helai Baju lengan pendek berwarna putih;
2. 1 (Satu) helai hoodie lengan panjang berwarna hitam;
3. 1 (satu) helai celana Panjang berwarna merah;
4. 1 (satu) helai celana dalam berwarna merah muda;
5. 1 (Satu) helai bra berwarna hitam;
6. 1 (Satu) helai kerudung segi empat berwarna cream;
7. 1 (Satu) helai baju wearpack berwarna biru dongker;
8. 1 (Satu) unit merk ISUZU model PICK UP DOUBLE CABIN warna putih beserta kunci kontak dengan nopol BM 8088 QJ, Noka MPATFS87JPT005357, Nosin RZ4E-YZ6546, Nama Pemilik PT. KHARISMA ADIGUNA PERKASA

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti Surat yaitu berupa *Visum et Repertum* Nomor : 445/PKM-TPG//2024/0211 tanggal 09 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh UPT Puskesmas Tapung, yang pada pokoknya menjelaskan pada tanggal 30 Desember 2023 pukul 07.30 WIB bertempat di Pusesmas Tapung dokter pemeriksian yaitu dr. DEDDY EFENDI telah memeriksa seseorang wanita bernama SAKSI KORBAN yang berusia 19 (Sembilan belas) tahun dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Pemeriksaan Tubuh pada Genitalia Luar :

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 229/Pid.B/2024/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rambut kemaluan sudah tumbuh, genetalia luar terlihat kemerahan pada bibir kemaluan dalam, terdapat luka lecet pada sisi bawah bibir kemaluan dalam ukuran dua melimeter kali dua melimeter, terdapat robekan baru pada hymen searah jam satu, tiga, tujuh, sembilan dan sebelas, pinggiran robekan hymen bengkak

Kesimpulan

Dari hasil pemeriksaan genetalia luar ditemukan robekan pada hymen yang disebabkan trauma tumpul

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari sabtu tanggal 30 Desember 2023 sekira pukul 05.30 Wib Saksi korban sedang berjalan kaki dipinggir jalan dengan tujuan untuk pergi ke tempat kerjanya yang berada di pasar Flamboyan Desa Petapahan Kec. Tapung Kab. Kampar;
- Bahwa benar saat itu terdakwa bersama dengan Saksi 1 melintas dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil patroli merk ISUZU D.MAX warna Putih dengan Nopol BM 8088 QJ melintas di depan Saksi korban;
- Bahwa benar melihat Saksi korban berjalan kaki kemudian terdakwa memberhentikan mobil yang dikendarainya tepatnya di pinggir jalan di dekat simpang horas dan menawarkan tumpangan kepada Saksi korban;
- Bahwa benar dikarenakan Saksi korban terburu-buru hendak pergi ke tempat kerja sehingga saksi menerima tawaran terdakwa untuk mengantarkannya menggunakan mobil Isuzu D.Max;
- Bahwa benar kemudian Saksi korban masuk ke dalam mobil Isuzu D.Max di bangku kedua bagian belakang sedangkan terdakwa dan Saksi 1 duduk di bangku bagian depan;
- Bahwa benar di Tengah perjalanan menuju arah tempat kerja saksi tiba-tiba Terdakwa memutar balikan mobilnya ke arah yang berlawanan dengan alasan ingin membeli rokok dan mengantarkan temannya terlebih dahulu ke pos jaga;
- Bahwa benar ketika itu Saksi 1 sempat mengatakan kepada terdakwa supaya terdakwa mengantarkan Saksi korban terlebih dahulu akan tetapi terdakwa tetap ingin mengantar Saksi 1 dahulu;
- Bahwa benar setelah mengantar Saksi 1 kemudian terdakwa kembali mengendarai mobil Isuzu D.Max bersama dengan Saksi korban menuju menuju areal Perkebunan sawit;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 229/Pid.B/2024/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar di areal perkebunan sawit tersebut kemudian terdakwa memberhentikan mobil Isuzu D.Max yang dikendarainya kemudian terdakwa menghampiri Saksi korban yang saat itu duduk bangku kedua bagian belakang Terdakwa langsung duduk di samping Saksi korban dan langsung memegang tangan kiri Saksi korban pada saat Terdakwa memegang tangan kiri Saksi korban, saat itu Saksi korban menangis, selanjutnya Terdakwa menutup mulut Saksi korban dengan tangan Terdakwa sebelah kanan supaya tidak di dengar oleh orang lain dan setelah itu Terdakwa langsung membuka celana Saksi korban dengan menggunakan tangan Terdakwa sebelah kiri dan menaikan bajunya ke atas pusat Saksi korban dan setelah Terdakwa membuka Celana Saksi korban kemudian Terdakwa membuka celana Terdakwa dan setelah Terdakwa membuka celana Terdakwa kemudian Terdakwa langsung memasukan alat kelamin Terdakwa ke areal kemaluan Saksi korban sampai mengeluarkan air mani Terdakwa ke dalam areal kemaluan Saksi korban dan setelah keluar air mani Terdakwa tersebut kemudin Terdakwa turun dari mobil tersebut dan pindah duduk di bagian depan Stir, dan Saksi korban juga turun dari mobil kemudian Terdakwa pun langsung memutar mobil lari ke arah pos securty dan meninggalkan Saksi korban di areal perkebunan kelapa sawit yang berada di desa petapahan kec, tapung kab,Kampar;
- Bahwa benar selanjutnya Saksi korban berjalan kaki keluar dari areal perkebunan sawit tersebut sambil menangis dan meminta pertolongan;
- Bahwa benar terhadap Saksi korban telah dilakukan pemeriksaan berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 445/PKM-TPG/II/2024/0211 tanggal 09 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh UPT Puskesmas Tapung, yang pada pokoknya menjelaskan pada tanggal 30 Desember 2023 pukul 07.30 WIB bertempat di Pusesmas Tapung dokter pemeriksian yaitu dr. DEDDY EFENDI telah memeriksa seseorang wanita bernama SAKSI KORBAN yang berusia 19 (Sembilan belas) tahun dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Pemeriksaan Tubuh pada Genitalia Luar :

Rambut kemaluan sudah tumbuh, genetalia luar terlihat kemerahan pada bibir kemaluan dalam, terdapat luka lecet pada sisi bawah bibir kemaluan dalam ukuran dua melimeter kali dua melimeter, terdapat robekan baru pada hymen searah jam satu, tiga, tujuh, sembilan dan sebelas, pinggiran robekan hymen bengkak

Kesimpulan

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 229/Pid.B/2024/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari hasil pemeriksaan genetalia luar ditemukan robekan pada hymen yang disebabkan trauma tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa di persidangan penuntut umum telah mendakwa terdakwa dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu:

KESATU : Melanggar Pasal 285 KUHPidana;

ATAU

KEDUA : Melanggar Pasal 289 KUHPidana.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 285 KUHPidana, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang Siapa
2. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang Wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang Siapa" adalah siapa saja atau orang perorangan atau badan hukum, selaku subjek hukum, yang didakwa telah melakukan tindak pidana, dimana orang atau badan hukum tersebut adalah orang atau badan hukum yang mampu bertanggung jawab menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa sebagai orang yang didakwa melakukan tindak pidana, dan ia juga telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena telah jelas dalam perkara ini adalah Terdakwa diajukan sebagai orang yang didakwa melakukan tindak pidana, dan ia adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas perbuatan

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 229/Pid.B/2024/PN Bkn.



hukum yang dilakukan, maka "Barang Siapa" disini adalah Tterdakwa sehingga dengan demikian unsur ke-1 yaitu "Barang Siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang Wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap di persidngan, diperoleh fakta bahwa pada hari sabtu tanggal 30 Desember 2023 sekira pukul 05.30 Wib Saksi korban sedang berjalan kaki dipinggir jalan dengan tujuan untuk pergi ke tempat kerjanya yang berada di pasar Flamboyan Desa Petapahan Kec. Tapung Kab. Kampar, saat itu terdakwa bersama dengan Saksi 1 melintas dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil patroli merk ISUZU D.MAX warna Putih dengan Nopol BM 8088 QJ melintas di depan Saksi korban;

Menimbang, bahwa melihat Saksi korban berjalan kaki kemudian terdakwa memberhentikan mobil yang dikendarainya tepatnya di pinggir jalan di dekat simpang horas dan menawarkan tumpangan kepada Saksi korban, dikarenakan Saksi korban terburu-buru hendak pergi ke tempat kerja sehingga saksi menerima tawaran terdakwa untuk mengantarkanya menggunakan mobil Isuzu D.Max kemudian Saksi korban masuk ke dalam mobil Isuzu D.Max di bangku kedua bagian belakang sedangkan terdakwa dan Saksi 1 duduk di bangku bagian depan;

Menimbang, bahwa di Tengah perjalanan menuju arah tempat kerja Saksi korban tiba-tiba Terdakwa memutar balikan mobilnya ke arah yang berlawanan dengan alasan ingin membeli rokok dan mengantarkan temannya terlebih dahulu ke pos jaga ketika itu Saksi 1 sempat mengatakan kepada terdakwa supaya terdakwa mengantarkan Saksi korban terlebih dahulu akan tetapi terdakwa tetap ingin mengantar Saksi 1 dahulu;

Menimbang, bahwa setelah mengantar Saksi 1 kemudian terdakwa kembali mengendarai mobil Isuzi D.Max bersama dengan Saksi korban menuju menuju areal Perkebunan sawit, di areal perkebunan sawit tersebut kemudian terdakwa memberhentikan mobil Isuzu D.Max yang dikendarainya kemudian terdakwa menghampiri Saksi korban yang saat itu duduk bangku kedua bagian belakang Terdakwa langsung duduk di samping Saksi korban dan langsung memegang tangan kiri Saksi korban pada saat Terdakwa memegang tangan kiri Saksi korban, saat itu Saksi korban menangis, selanjutnya Terdakwa menutup mulut Saksi korban dengan tangan Terdakwa sebelah kanan supaya tidak di dengar oleh orang lain dan setelah itu Terdakwa langsung membuka celana Saksi korban dengan menggunakan tangan Terdakwa sebelah kiri dan menaikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bajunya ke atas pusat Saksi korban dan setelah Terdakwa membuka Celana Saksi korban kemudian Terdakwa membuka celana Terdakwa dan setelah Terdakwa membuka celana Terdakwa kemudian Terdakwa langsung memasukkan alat kelamin Terdakwa ke areal kemaluan Saksi korban sampai mengeluarkan air mani Terdakwa ke dalam areal kemaluan Saksi korban dan setelah keluar air mani Terdakwa tersebut kemudin Terdakwa turun dari mobil tersebut dan pindah duduk di bagian depan Stir, dan Saksi korban juga turun dari mobil kemudian Terdakwa pun langsung memutar mobil lari ke arah pos securty dan meninggalkan Saksi korban di areal perkebunan kelapa sawit yang berada di desa petapahan kec, tapung kab,Kampar, selanjutnya Saksi korban berjalan kaki keluar dari areal perkebunan sawit tersebut sambil menangis dan meminta pertolongan;

Menimbang, bahwa terhadap Saksi korban telah dilakukan pemeriksaan berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 445/PKM-TPG//2024/0211 tanggal 09 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh UPT Puskesmas Tapung, yang pada pokoknya menjelaskan pada tanggal 30 Desember 2023 pukul 07.30 WIB bertempat di Pusesmas Tapung dokter pemeriksan yaitu dr. DEDDY EFENDI telah memeriksa seseorang wanita bernama SAKSI KORBAN yang berusia 19 (Sembilan belas) tahun dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Pemeriksaan Tubuh pada Genitalia Luar :

Rambut kemaluan sudah tumbuh, genetalia luar terlihat kemerahan pada bibir kemaluan dalam, terdapat luka lecet pada sisi bawah bibir kemaluan dalam ukuran dua melimeter kali dua melimeter, terdapat robekan baru pada hymen searah jam satu, tiga, tujuh, sembilan dan sebelas, pinggirannya robekan hymen bengkak

Kesimpulan

Dari hasil pemeriksaan genetalia luar ditemukan robekan pada hymen yang disebabkan trauma tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut majelis menemukan fakta bahwa terdakwa telah sengaja melakukan persetubuhan dengan Saksi korban dengan terlebih dahulu menawarkan tumpangan kepada Saksi korban kemudian membawa Saksi korban ke areal perkebunan sawit dan kemudian memaksa Saksi korban untuk melakukan persetubuhan. Berdasarkan fakta di persidangan bahwa antara terdakwa dan Saksi korban tidal terikat hubungan perkawinan

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 229/Pid.B/2024/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka unsur inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 285 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan sesuatu bukti bahwa terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas kesalahannya itu dan juga tidak menemukan sesuatu alasan, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana bagi terdakwa, oleh karena itu sudah selayaknya dan seadilnya apabila terdakwa bertanggung jawab atas kesalahannya itu dan patut apabila dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka biaya dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada terdakwa sebagaimana maksud dari ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena majelis hakim berpendapat ada cukup alasan sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 21 KUHP, maka sudah sepatutnya apabila dinyatakan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 22 KUHP, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) Helai Baju lengan pendek berwarna putih;
2. 1 (Satu) helai hoodie lengan panjang berwarna hitam;
3. 1 (satu) helai celana Panjang berwarna merah;
4. 1 (satu) helai celana dalam berwarna merah muda;
5. 1 (Satu) helai bra berwarna hitam;
6. 1 (Satu) helai kerudung segi empat berwarna cream

Barang bukti tersebut adalah milik Saksi korban maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi korban;

7. 1 (Satu) unit mobil merk ISUZU model PICK UP DOUBLE CABIN warna putih beserta kunci kontak dengan nopol BM 8088 QJ, Noka MPATFS87JPT005357, Nosin RZ4E-YZ6546, Nama Pemilik PT. KHARISMA ADIGUNA PERKASA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti tersebut adalah milik PT. Kharisma Adiguna Perkasa maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT. Kharisma Adiguna Perkasa melalui Saksi 2;

8. 1 (Satu) helai baju wearpack berwarna biru dongker;

Barang bukti tersebut adalah milik terdakwa yang dipakai ketika melakukan kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan hukumannya, sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan yaitu :

- Akibat perbuatan terdakwa menimbulkan penderitaan yang mendalam dan berkepanjangan bagi Saksi korban;
- Perbuatan terdakwa merusak masa depan Saksi korban;

Hal- hal Yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan perbuatan terdakwa serta hal-hal dan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas majelis hakim berpendapat, bahwa pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini, adalah sudah tepat dan adil dan setimpal dengan perbuatan terdakwa dan diharapkan dapat menyadarkan terdakwa agar kembali menjadi warga masyarakat yang bertanggung jawab dan patuh pada hukum;

Mengingat Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan Pasal 285 KUHPidana, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tterdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan Kekerasan memaksa seorang Wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan**" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Tterdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 229/Pid.B/2024/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap di tahanan ;
5. Menetapkan barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) Helai Baju lengan pendek berwarna putih;
 - 1 (Satu) helai hoodie lengan panjang berwarna hitam;
 - 1 (satu) helai celana Panjang berwarna merah;
 - 1 (satu) helai celana dalam berwarna merah muda;
 - 1 (Satu) helai bra berwarna hitam;
 - 1 (Satu) helai kerudung segi empat berwarna cream;

Dikembalikan kepada Saksi korban

- 1 (Satu) unit mobil merk ISUZU model PICK UP DOUBLE CABIN warna putih beserta kunci kontak dengan nopol BM 8088 QJ, Noka MPATFS87JPT005357, Nosin RZ4E-YZ6546, Nama Pemilik PT. KHARISMA ADIGUNA PERKASA.

Dikembalikan kepada PT. Kharisma Adiguna Perkasa melalui Saksi 2

- 1 (Satu) helai baju wearpack berwarna biru dongker;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2024 oleh kami, Ratna Dewi Darimi, S.H.M.H., sebagai Hakim Ketua, Andy Graha, S.H., M.H., dan Aulia Fhatma Widhola, S.H.M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Zulmaini Vera, S.H.M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh Wicaksono Dwi Putranto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andy Graha, S.H. M.H.

Ratna Dewi Darimi, S.H.M.H.

Aulia Fhatma Widhola, S.H. M.H.

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 229/Pid.B/2024/PN Bkn.



Panitera Pengganti,

Zulmaini Vera, S.H. M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)